

Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL>

Volume 4, Nomor 2, Mei 2023

Hal. 365-370

P-ISSN : 2716-2303 | E-ISSN : 2723-5181

SOSIALISASI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

Yulita Pujilestari¹, Suanto², Ubaid Al Faruq³, Afrilia Dinianti Putri⁴, Findi Maulidiyah Alfi⁵, Nabella Amandha⁶

^{1,2,4,5,6}*Program Studi Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang*

³*Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang*

E-mail : dosen00442@unpam.ac.id, dosen02190@unpam.ac.id, dosen00740@unpam.ac.id, afriliadiniantiputri3@gmail.com, maulidiyahalfifindi@gmail.com, nabellaamanda123@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga ialah perbuatan tindakan terhadap seseorang, terutamanya wanita, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi, dan/atau pengabaian rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, paksaan, atau perampasan kebebasan yang menyalahi undang-undang dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) boleh berbentuk fisik, emosi, fisiologi dan penderaan, seksual, pengabaian dan lain-lain yang disebabkan oleh banyak faktor. Maraknya kasus tindak pidana yang dilakukan di dalam rumah tangga dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemidanaan pelaku tindak pidana, dan Tujuan dari PKM ini adalah untuk mensosialisasikan hukum pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri. PKM ini menasar kepada masyarakat desa Kuripan Ciseeng Bogor. Metode pada PKM ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan/ceramah, Diskusi, dan disertai dengan tanya jawab. Hasil dari PKM ini memberikan masukan kepada masyarakat dalam terjadinya tindak pidana KDRT.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

ABSTRACT

Domestic violence is an act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or deprivation of freedom that violates the law in the household environment. Domestic violence (KDRT) can take the form of physical, emotional, physiological and abuse, sexual, neglect and others caused by many factors. The rise of criminal cases committed in the household and the lack of public understanding regarding the

sentencing of criminal offenders, and the purpose of this PKM is to socialize the criminal law against perpetrators of domestic violence by husbands against wives. This PKM targets the people of Kuripan Ciseeng Village, Bogor. The method in this PKM is carried out in the form of counseling/lectures, discussions, and is accompanied by questions and answers. The results of this PKM provide input to the community in the occurrence of domestic violence crimes.

Keywords: Crime, Domestic Violence

PENDAHULUAN


Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan oleh undang-undang sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, mental dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara melawan hukum di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga dapat bersifat fisik, emosional, fisiologis dan kekerasan, seksual, pengabaian dan penyebab lain yang disebabkan oleh faktor eksternal atau internal.

Kegiatan kelompok pengabdian dilakukan secara terukur dengan tujuan menyadarkan masyarakat desa Kuripan akan hukuman kekerasan dalam rumah tangga. Hasil karya ini dipublikasikan di pengabdian kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penggunaan metodeterdapat beberapa tahapan antara lain:

1. Lokasi pelaksanaan kegiatan



Gambar 1. Desa Kuripan Ciseeng Kab Bogor

2. Waktu pelaksanaan

Tempat: Desa Kuripan Bogor yang beralamat Jl. AMD Kuripan Rt.06/02 Ciseeng Bogor.

Hari/ Tanggal : 9 dan 10 November 2022.

3. Subjek pengabdian

Melalui subjek pengabdian ini pengabdi memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan sesuai tujuan pengabdian. Subjek pengabdian ini meliputi masyarakat setempat.

4. Metode

Sosialisasi dengan memberikan penjelasan tentang sosialisasi hukum pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri dan

dilanjutkan dengan metode tanya jawab antara peserta sosialisasi dengan pemateri serta ada sesi kuis untuk para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam PKM ini, peserta diharapkan memahami hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri sebagaimana yang lazim dilakukan saat ini. Pemateri memberikan informasi tentang hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya. Melalui sosialisasi ini, para moderator berharap para korban KDRT berani melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwajib.



Isu kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merendahkan martabat dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, tidak setiap tindak pidana mengandung unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pertukaran

pendapat, persepsi dan definisi kekerasan dalam rumah tangga berkembang di masyarakat. Umumnya masyarakat menganggap bahwa KDRT adalah masalah internal dalam keluarga. Beberapa peristiwa kekerasan dilaporkan di surat kabar dan media, di mana orang tua menyentuh anaknya, suami menyentuh istrinya, dan majikan menyentuh rumahnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa terjadi pada siapa saja, termasuk suami, istri dan anak. Definisi umum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang terbatas pada penganiayaan istri oleh suami. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah para istri. Melihat lebih jauh, ada banyak keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang terus-menerus terkoyak oleh badai pertengkaran dan perselisihan. Dalam situasi seperti itu, tidak ada wanita yang merasa nyaman menjalani hidupnya.

‘Secara umum, masalah kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan sumber ekonomi, usia, pendidikan, agama dan suku. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan juga bersifat multifaset, artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan dapat mencakup lebih dari satu bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan finansial. Oleh karena itu,

kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman penindasan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara tidak sah di dalam rumah.

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. "Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Kekerasan terhadap perempuan Menurut Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap bentuk kekerasan seksual yang menyebabkan atau akan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun psikis, termasuk ancaman, pembatasan terhadap perempuan. kebebasan, paksaan, baik di depan umum maupun di tempat-tempat rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan

dengan maksud tertentu yang dapat merugikan perempuan secara fisik dan emosional. Poin penting lainnya adalah bahwa peristiwa yang tidak disengaja tidak dihitung sebagai kekerasan, meskipun itu merugikan perempuan.

Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, namun dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sehingga suami yang semestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun nonpemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Herkutanto, "bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk

perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.”

Penelantaran Perempuan
Penelantaran adalah pengabaian untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, terutama di lingkungan rumah tangga. Kekerasan fisik ketika tidak ada pengobatan dapat ditemukan akibat kecelakaan yang melibatkan perempuan tersebut. Terapi dapat dihasilkan dari episode kekerasan tunggal atau berulang, yang berkisar dari ringan hingga mematikan.

Pelecehan seksual, setiap tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau wanita. Kejahatan seksual ini dapat dilakukan dengan atau tanpa paksaan. Pelecehan seksual yang dipaksakan menyebabkan trauma mendalam pada wanita.

Secara umum faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu tanda masalah sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam institusi keluarga, hampir semua bentuk KDRT laki-laki, seperti misalnya pemukulan istri, pemerkosaan dalam rumah tangga, dll. Berbagai bentuk kekerasan umumnya membungkam perempuan khususnya istri, karena mereka merasa tidak berguna. Para korban biasanya malu dan

tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang lain.

Kekerasan yang dialami istri dapat menimbulkan akibat psikologis seperti kecemasan, depresi, stress, minder, kehilangan kepercayaan pada suami, menyalahkan diri sendiri dll. Akibat fisik seperti memar, patah tulang, luka fisik, gangguan haid, kerusakan rahim, keguguran, penyakit menular, penyakit psikotik bahkan kematian.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan peserta untuk dapat memahami hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri. Di sisi lain juga agar korban kekerasan dalam rumah tangga untuk berani melaporkan dan mengajukan permohonan kepada pihak berwajib dan juga kepada pengadilan agar ada hukum yang dapat melindungi dan menjamin keamanannya dalam proses ke tahap peradilan selanjutnya, selain itu korban kekerasan juga dapat melakukan gugatan cerai ke pengadilan, dan pengadilan dapat menjatuhkan gugatan tanpa adanya gugatan dari korban kekerasan dalam rumah tangga.

SARAN

Sosialisasi ini harus dilaksanakan lagi dalam jumlah peserta yang lebih

banyak lagi agar pemahaman mengenai hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri ini dapat dipahami dan dimengerti oleh pasangan-pasangan suami istri yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Alimuddin, Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014.

Nafisah, Khairiah. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. 2018.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986